#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dimana pembangunan yang terusmenerus dan berkesinambungan sedang dilakukan beberapa tahun terakhir. Pembangunan tersebut bukan tanpa arti, karena dilakukan untuk mendongkrak kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Untuk merealisasikan pembangunan ini tentu diperlukan dana pembangunan yang cukup besar. Dana tersebut tidak hanya diperoleh dari sumber luar negeri seperti halnya hutang, tetapi dapat pula diperoleh dari penghimpunan dana dalam negeri antara lain pajak. Pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Soemitro dalam Mardiasmo, 2019:3).

Jika mengacu pada salah satu fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetair*) yang mana pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran (Mardiasmo, 2019:3), wajar jika pajak dijadikan sebagai salah satu sumber pendanaan yang menjanjikan bagi suatu pemerintahan untuk membiayai keberlangsungan negaranya. Mengingat sumber penerimaan lain seperti persediaan alam yang memiliki umur terbatas, wajar jika pajak dijadikan salah satu penerimaan negara yang terbesar mengingat pajak merupakan sumber penerimaan dengan

umur atau jangka waktu tidak terbatas. Terlebih lagi ditunjang dengan semakin banyaknya penduduk menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan yang mumpuni bagi suatu negara.

Padahal kita tahu pajak dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sebuah negara, sebab tanpa pajak maka kehidupan negara tidak akan bisa beroperasional dengan lancar dan baik. Dalam hal pembangunan infrastruktur yang ada, pendidikan, dan dalam bidang kesehatan, subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), serta gaji seluruh aparat negara dan pegawai negeri sipil (PNS) serta pembangunan fasilitas publik semua dananya berasal dari pajak yang dibayarkan (Umatun, Triyono dan Sasongko, 2019:56). Sementara dibeberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman dan lain-lain.

Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis. Namun masih banyak Wajib Pajak yang tidak memiliki kesadaran atau kemauan mereka untuk membayar pajak (Hendri, 2016:13).

Namun, dibalik beberapa keuntungan diatas terdapat banyak sekali halangan bagi instansi perpajakan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak, hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011:25). Kepatuhan wajib pajak perlu mendapat perhatian karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara akibat dari adanya praktik penghindaran pajak (tax evasion) (Fidel, 2010:139). Sebab ketidak patuhan pajak wajib pajak dapat membahayakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Yang memprihatinkan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar.

Berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 tentang realisasi dan target pajak tahun 2015- 2018.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rupiah), Tahun 2015 – 2019

Tahun	Target	Realisasi
2015	1.294,25	1.060,86
2016	1.355,20	1.105,97
2017	1.283,57	1.151,13
2018	1.424,00	1.315,00
2019	1.577,60	1.332,06

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2019

Meskipun dalam hal realisasi mengalami peningkatan signifikan, tetapi masih terdapat hal yang mengganjal yaitu masih adanya ketimpangan antara hasil realisasi dilapangan dengan target jumlah penerimaan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Jika dilihat lebih jauh sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, maka dari itulah tahun 2015 Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dimana dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing* (Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni, 2017). Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak dan tentu akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian.

Selain itu, faktor pemahaman pajak juga menjadi faktor penting dalam hal penerimaan pajak ini. Pemahaman wajib pajak tentang hukum pajak adalah cara wajib pajak memahami aturan yang ada. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang penyebab hukum pajak menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban mereka, sehingga mereka menjadi pembayar pajak yang tidak patuh (Nurkhin dkk, 2018).

Wajib pajak akan patuh pajak jika terlebih dahulu timbul kesadaran akan pentingnya pajak dari dalam dirinya. Untuk itu Direktorat Jendral Pajak giat melakukan sosialisasi perpajakan penerapan *e-system* dan peraturan pajak yang terbaru kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan aman, cepat dan nyaman dan pengetahuan wajib pajak dapat meningkat. Dengan meningkatnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka

diharapkan akan tumbuh dalam diri masyarakat wajib pajak untuk sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Samadiartha dan Darma, 2017).

Pratami, Sulindawati, dan Wahyuni (2017), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja dengan penelitian menunjukkan variabel pengaruh penerapan *e-system* berpengaruh secara parsial menunjukkan bahwa, penerapan *e-Registration*, penerapan *e-Filling*, penerapan *e-SPT*, dan penerapan *e-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan seluruh *e-system* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan Oktaviani dkk (2019), melakukan penelitian dengan judul The Electronic Systems and Taxpayer Compliance dengan jumlah responden sebanyak 105 menunjukkan bahwa variabel penerapan e-system tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Umatun, Triyono, dan Sasongko (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, *Tax Amnesty*, Pelayana Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara Samadiartha dan Darma (2017) melakukan penelitian dengan judul Dampak Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak mengambil responden di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar

dengan jumlah sampel sebanyak 110 wajib pajak, menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Septiani, Susyanti, dan Rachmat (2018) membuat penelitian dengan judul Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan hasil secara parsial variabel sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Umatun, Triyono, dan Sasongko (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ketegasan Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak, *Tax Amnesty*, Pelayana Fiskus, Reformasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas maka judul yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah "ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN E-SYSTEM, SOSIALISASI PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK WAJIB PAJAK PRIBADI DI KPP PRATAMA KUDUS"

## 1.2. Ruang Lingkup

Dalam penyusunan skripsi ini pembahasan sangat penting agar masalah dalam objek yang diteliti dapat dicapai tanpa dihubungkan dengan masalah yang lain, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Objek penelitian yang akan diteliti adalah KPP Pratama Kudus.
- 2. Responden yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi.
- 3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.
- 4. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penggunaan *e-system*, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak.
- 5. Waktu penelitian adalah tiga bulan sejak proposal disetujui.

#### 1.3. Perumusan Masalah

Dilihat dari definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan menggaris bawahi bagian "kontribusi wajib pajak..." dapat dirumuskan jika seharusnya wajib pajak memiliki kesadaran tinggi terhadap pembayaran ataupun pemungutan pajak, terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal

istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Didukung pada tahun 2015 Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *E-System*. Dimana dalam *E-System* ini, terdapat *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing* yang semakin mempermudah wajib pajak dalam membayar iuran pajak mereka. Selain itu, faktor pemahaman pajak juga menjadi faktor penting dalam hal penerimaan pajak ini. Pemahaman wajib pajak tentang hukum pajak adalah cara wajib pajak memahami aturan yang ada. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang penyebab hukum pajak menyebabkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban mereka, sehingga mereka menjadi pembayar pajak yang tidak patuh.

Berdasarkan latar belakang, terdapat masalah yang terkait dengan efektivitas penerapan *e-system*, sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus . Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- Kurang maksimalnya penggunaan e-system meski sudah berjalan sejak
   2015.
- 2. Kurangnya pengetahuan perpajakan dari wajib pajak terutama wajib pajak pribadi.
- Minimnya sosialisasi perpajakan dari kantor pajak kepada wajib pajak khususnya wajib pajak pribadi.

Berdasarkan uraian diatas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah penggunaam *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kudus?
- 2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kudus?
- 3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kudus?
- 4. Apakah penggunaan e-system, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak pribadi di KPP Pratama Kudus?

# 1.4. Tujuan Penelitian

- 1. Menganalisis pengaruh penggunaan *e-system* terhadap kepatuhan pajak pribadi di KPP Pratama Kudus.
- Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pribadi di KPP Pratama Kudus.
- 3. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pribadi di KPP Pratama Kudus.
- 4. Menganalisis pengaruh penggunaan *e-system*, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak secara simultan terhadap kepatuhan pajak pribadi di KPP Pratama Kudus.

#### 1.5. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya memiliki kegunaan yang dicapai guna memberikan manfaat kepada berbagai pihak seperti:

## 1.5.1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.
- Sarana untuk menunjukkan bukti empiris tentang penggunaan esystem, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## 1.5.2. Manfaat Praktis

1) Bagi akademisi

Penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan yang nantinya dapat dijadikan salah satu literatur untuk penelitian selanjutnya.

2) Bagi penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pengaruh penggunaan *e-system*, sosialisasi pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, serta menjadi sarana penerapan teori dan konsep ilmu pengetahuan yang didapat penulis melalui proses pembelajaran khususnya dalam bidang manajemen keuangan.